



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 32

TAHUN : 2007

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN BULAN
BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di desa dan kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dengan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat termasuk unsur Dinas, Instansi dan Sektor Lembaga Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya

dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007.

- masyarakat dalam pembangunan.
9. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah guna meningkatkan kepedulian dan peran masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Pasal 3

- (1) Sasaran pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah :
 - a. Meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat.
 - b. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
 - c. Meningkatnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan.
 - d. Meningkatnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
- (2) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) diselenggarakan di setiap Desa dan Kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.

- (3) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) diselenggarakan selama satu bulan penuh pada bulan Mei setiap tahun.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan atau bantuan dari Dinas Instansi Sektor atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 5

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah setempat serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti : Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD) atau sebutan lain, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna dan lain sebagainya.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk Tim Pengarah atau Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan unsur-unsur terkait sesuai dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
- (2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Fasilitasi atau Tim Koordinasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten/Kota yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan unsur-unsur terkait sesuai dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Pasal 8

- (1) Camat membentuk Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kecamatan yang susunan keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh Masyarakat kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kecamatan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Desa/Kelurahan yang keanggotannya terdiri dari unsur Lembaga

Kelurahan yang keanggotannya terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh Masyarakat Desa/Kelurahan.

- (2) Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Desa/Kelurahan melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) bersama masyarakat.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 10

Kegiatan dalam pelaksanaan gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah sebagai berikut:

1. Bidang; Kemasyarakatan, meliputi :
 - a. Penguatan sistem keamanan lingkungan.
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan.
 - c. Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil (Hansip) dan satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Desa dan Kelurahan.
 - d. Penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - e. Penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan nasional.
 - f. Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat.
 - g. Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak.
 - h. Penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya.

- i. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
2. Bidang Ekonomi, meliputi :
 - a. Penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat,
 - b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat,
 - c. Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam.
 - d. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
 - e. Pengembangan budaya menabung dikalangan masyarakat.
 - f. Pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat, seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu dan prasarana perekonomian lainnya.
 - g. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
 3. Bidang Sosial Budaya dan Agama, meliputi :
 - a. Penyuluhan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS.
 - b. Pelayanan kesehatan massal, seperti pelayanan Posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal dan lain sebagainya.
 - c. Bantuan bagi orang tua lanjut usia.
 - d. Lomba kesehatan, seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba Balita sehat dan lain sebagainya.
 - e. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan,

- f. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga.
 - g. Perlombaan dan pertandingan olah raga.
 - h. Pertemuan organisasi kepemudaan , seperti karang taruna, remaja masjid dan lain sebagainya.
 - i. Perlombaan dan penunjukan seni dan budaya.
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah.
 - k. Kegiatan-lainnya yang berkaitan dengan Bidang Sosiai Budaya dan Agama.
4. Bidang Lingkungan, meliputi ;
- a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan, seperti jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban dan prasarana lingkungan lainnya .
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih.
 - c. Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman,
 - d. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan.
 - e. Konservasi, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis.
 - f. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Bidang Lingkungan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

- (2) Gubernur Jawa Tengah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan sehari-hari.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

Pasal 13

Bupati dan Walikota, Camat, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) kepada Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Semua biaya yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Semua biaya yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten dan Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di setiap Desa dan Kelurahan, agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Mei 2007

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007
NOMOR 32